

**MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI PERATURAN DESA  
NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN  
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS SUNGAI BANGO DI  
DESA CEBOLEK KIDUL MARGOYOSO PATI)**



Diajukan kepada Fakultas Dakwah & Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Pekerja Sosial

Disusun Oleh:

**Sholahuddin**  
**NIM. 13250021**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**



### PENGAJUAN PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir  
Lamp. : Satu Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sholahuddin  
NIM : 13250021  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Semester : XII  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Judul Skripsi : Mitigasi Bencana Banjir Melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Sungai Bango di Desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati).

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam sosial.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera diajukan/dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepala Prodi IKS

Andayani, SIP, MSW

NIP. 19721016 199903 2 008

Yogyakarta, 12 Februari 2019

Pembimbing

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.

NIP. 19680610 199203 1 003

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholahuddin

NIM : 13250021

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi : Mitigasi Bencana Banjir Melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Sungai Bango di Desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati).

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Sholahuddin  
NIM. 13250021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: B-1016 /Un.02/DD/PP.05.3/05/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI PERATURAN DESA NOMOR.02  
TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS  
SUNGAI BANGO DI DESA CEBOLEK MARGOYOSO PATI)**

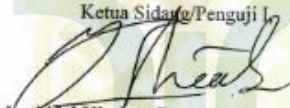
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sholahuddin  
NIM/Jurusan : 13250021/IKS  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 8 Maret 2019  
Nilai Munaqasyah : 87,5 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I,

  
**Kathilul Khuluq, Drs, MA, BSW, Ph.D.**  
NIP 19680610 199203 1 003

Penguji II,

  
**Asep Jahidin, S.Ag, M.Si.**  
NIP 19750830 200604 2 001

Penguji III,

  
**Noorkamilah, S.Ag, M.Si.**  
NIP 19740408 200604 2 002

Yogyakarta, 8 Maret 2019

Dekan,

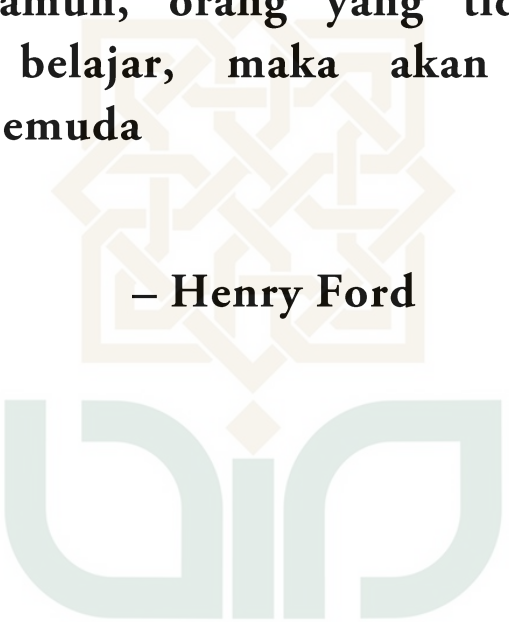
  
**Dr. Hj. Nurjannah, M.Si**  
19600310 198703 2 001



## MOTTO

**Orang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, walaupun umurnya masih muda. Namun, orang yang tidak pernah berhenti belajar, maka akan selamanya menjadi pemuda**

**– Henry Ford**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk*

*Almamater Tercinta*

*Ilmu Kesejahteraan Sosial*

*Fakultas Komunikasi Dan Dakwah*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ABSTRAK

**SHOLAHUDDIN.** *Mitigasi Bencana Banjir Melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Sungai Bango di Desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati Jawa Tengah). Skripsi, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketertarikan peneliti terhadap mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintahan desa Cebolek Kidul melalui peraturan desa. peraturan desa dibuat dikarenakan sungai Bango yang banyak sampahnya dan memiliki air yang sudah bercampur dengan limbah dari pabrik-pabrik. Sehingga peneliti tertarik untuk meninjau dan menganalisis mengenai sungai Bango, dan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa Cebolek Kidul mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diterapkan pada tahun 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar di Desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan analisis data: reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan validasi data dengan cara Triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemerintah desa Cebolek Kidul mensosialisasikan peraturan desa ke berbagai aspek kegiatan masyarakat diantaranya kumpulan PKK, kumpul RT, dangdutan, pengajian, memasang papan pengumuman, dll. Peraturan desa diawasi oleh pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan melaporkan kejadian yang melanggar peraturan desa. Dalam melakukan mitigasi, pemerintah desa menggunakan mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi struktural, pemerintah desa melakukan pembersihkan sungai Bango, membangun tanggul, membuat pagar pembatas untuk menghentikan sampah dari hulu sungai, memperbaiki selokan-selokan warga. Kepala desa akan mendirikan bank sampah untuk meningkatkan kepedulian. Sedangkan mitigasi non struktural, pemerintah menindak tegas pelanggar sesuai dengan peraturan desa yang berlaku, pelaku akan dikenai sanksi berupa denda Rp. 1.000.000. Pabrik hanya memberikan kompensasi kerugian akibat limbah yang diberikan kepada Desa Cebolek Kidul sebesar Rp. 4.000.000 setahun sekali. Sedangkan, Keterlibatan pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat juga kurang dalam penanganan limbah pabrik.

**Kata Kunci:** Mitigasi Bencana, Peraturan Desa, Lingkungan Hidup.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ

عَيْنٌ عَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ أَجْمَعٍ

Amābūd Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Mitigasi Bencana Banjir Melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Sungai Bango Di Desa Cebilek Margoyoso Pati). Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW, juga keluarganya serta semua yang meniti jalannya.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan kali ini penulis menghaturkan banyak terimakasih atas dukungan dan bimbingannya kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ibu Andayani, SIP, MSW.
3. Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



4. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik dan Bapak Asep Jahidin, S.Ag., M.Si yang menggantikannya.
5. Bapak Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, bimbingan dan dukungan dengan penuh keikhlasan dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas dan membantu penulis selama perkuliahan.
7. *Al Mukarram* KH. Ahmad Sugeng Utomo, selaku ketua yayasan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam Yogyakarta yang selalu menunjukkan keteladanan dalam disiplin waktu.
8. Kepala Desa Cebolek Margoyoso Pati Bapak Agung Kuswoyo dan segenap jajarannya yang banyak membantu kelancaran penulis dalam mengadakan penelitian sehingga terpenuhilah data yang penulis butuhkan, serta seluruh warga Desa Cebolek Margoyoso Pati yang telah bersedia membantu penulis untuk menjadi subyek penelitian.
9. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Rosyidi dan ibu Juminah, terimakasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang yang tiada tara, do'a dan dukungan yang tiada henti. Kakakku yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Ponpes DAWAM, teman-teman SAID, dan teman-teman seperjuangan IKS 2013 yang telah banyak

memberi bantuan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran & kritik membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan pendidikan.

Yogyakarta, 12 Januari 2019



Penyusun

Sholahuddin

13250021

## DAFTAR ISI

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                          | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>            | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                 | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                     | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                    |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....             | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                    | 3           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....     | 4           |
| D. Kajian Pustaka .....                     | 5           |
| E. Landasan Teori .....                     | 8           |
| F. Metode Penelitian .....                  | 24          |
| G. Sistematika Pembahasan .....             | 28          |

## **BAB II GAMBARAN UMUM DESA CEBOLEK KIDUL**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Letak Geografis .....           | 30 |
| B. Sejarah Desa Cebolek Kidul..... | 31 |
| C. Kondisi Masyarakat.....         | 33 |
| D. Kelembagaan Pemerintah .....    | 38 |
| E. Sarana dan Prasarana .....      | 40 |

## **BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Mitigasi bencana banjir melalui peraturan desa ..... | 42 |
| A. Penerapan Peraturan Desa .....                    | 42 |
| 1. Sosialisasi Peraturan Desa .....                  | 42 |
| 2. Pengawasan Terhadap Peraturan Desa .....          | 44 |
| B. Mitigasi Bencana Banjir .....                     | 46 |
| 1. Mitigasi bencana Struktural .....                 | 46 |
| a. Pembersihan Sungai Bango .....                    | 46 |
| b. Pembuatan Tanggul di Sungai Bango .....           | 49 |
| c. Pemasangan Pagar di Sungai Perbatasan .....       | 51 |
| d. Perbaikan Selokan-selokan .....                   | 52 |
| e. Pembuatan Bank Sampah .....                       | 54 |
| 2. Mitigasi Bencana Non Struktural .....             | 55 |
| a. Sanksi Kepada Pelanggar .....                     | 55 |
| b. Kompensasi dari Pihak Pabrik .....                | 58 |
| c. Keterlibatan Pemerintah .....                     | 59 |

## **BAB IV PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....   | 62 |
| B. Saran-saran .....  | 64 |
| C. Kata Penutup ..... | 65 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>66</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b> | <b>69</b> |
|--------------------------------|-----------|



## DAFTAR TABEL

|           |                                 |    |
|-----------|---------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | : Data Kelompok Umur .....      | 34 |
| Tabel 2.2 | : Tingkat Pendidikan .....      | 35 |
| Tabel 2.3 | : Jenis Mata Pencaharian .....  | 36 |
| Tabel 2.4 | : Data Pemeluk Agama .....      | 37 |
| Tabel 2.5 | : Struktur Perangkat Desa ..... | 38 |
| Tabel 2.6 | : Struktur Organisasi BPD ..... | 39 |
| Tabel 2.7 | : Sarana dan prasaran .....     | 41 |

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                |    |
|------------|------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 | : Papan Informasi Peraturan .....              | 44 |
| Gambar 3.2 | : Keadaan sungai Bango.....                    | 47 |
| Gambar 3.3 | : Sungai Bango setelah di bangun tanggul ..... | 50 |
| Gambar 3.4 | : Perbaikan selokan desa .....                 | 53 |
| Gambar 3.5 | : Laporan pelanggaran peraturan desa .....     | 56 |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Peraturan Desa
- Lampiran II : Surat Izin Permohonan Penelitian
- Lampiran III : Bukti Penelitian Skripsi
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Banjir termasuk bencana alam yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini, hampir setiap tahun di daerah-daerah baik di perkotaan maupun pedesaan mengalami bencana alam berupa banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa meluapnya air dari tebing sungai dalam jangka relatif pendek atau peristiwa menggenangnya air di permukaan tanah sampai melebihi batas tertentu yang mengakibatkan kerugian.<sup>1</sup> Bencana banjir terjadi karena faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan faktor dari ulah manusia yang tidak bisa menjaga alam, seperti membuang sampah di sungai, membangun permukiman di bantaran sungai yang dapat mengganggu kelancaran aliran sungai.

Akibat dari ketidaksadaran manusia dalam menjaga alam sekitar dan ditambah dengan faktor alam dapat mengakibatkan kerugian dari bencana banjir. Kerugian yang di timbulkan dari bencana banjir berupa materil maupun non materil dan terkadang dapat mengakibatkan kematian. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat pada tahun 2017 bencana banjir terjadi 979 kali dalam setahun di seluruh negara Indonesia dengan korban meninggal dan hilang 162 orang, luka-luka sebanyak 106 orang dan kerusakan rumah dengan kategori berat sebanyak 3.775 rumah dan rusak ringan sebanyak 3.371.<sup>2</sup>

Kerusakan akibat bencana banjir sudah menjadi tugas pemerintah dalam menangani bencana yang setiap tahun terjadi. Pemerintah sudah

---

<sup>1</sup> Ari Sandhyavitri Dkk, *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran*, (Riau: UR Press Pekanbaru, 2015), hlm, 12.

<sup>2</sup> <http://bnpb.cloud/dibi/tabel1a>, diakses pada tanggal 27 April 2018, pukul 20.35 WIB.

melakukan berbagai upaya untuk mengurangi resiko kerusakan atau kerugian pada saat bencana banjir. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuat undang-undang. Selain dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kota, pemerintah desa juga ikut dalam mengurangi bencana banjir dengan membuat peraturan desa. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal (1) ayat (7) peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>3</sup>

Pemerintah desa Cebolek Kidul kecamatan Margoyoso kabupaten Pati Jawa Tengah termasuk salah satu desa yang membuat peraturan desa tentang lingkungan sebab menjadi langganan banjir pada musim hujan. Banjir yang terjadi di desa Cebolek Kidul berasal dari Sungai Bango yang disebabkan penumpukan sampah yang memenuhi hampir semua jalur sungai. Apabila terjadi hujan dengan durasi yang cukup lama akan terjadi banjir. Dampak dari bencana banjir tersebut mempengaruhi aktifitas masyarakat, terlebih lagi di sekitar sungai tersebut ada beberapa toko sembako yang terkena bencana banjir yang menyebabkan perputaran ekonominya terganggu. Selain itu ada beberapa sekolah yang terkena banjir yang dapat mengganggu kegiatan belajar para siswa dan juga berdampak pada mobilisasi penduduk sekitar sungai yang terganggu disebabkan banjir tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah desa melakukan mitigasi bencana banjir melalui peraturan desa nomor 02 tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan hidup untuk pencegahan supaya tidak membuang sampah di sungai. Pemerintah desa membuat peraturan desa ini disebabkan pembersihan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

sungai Bango di Cebolek Kidul pernah dilakukan, tetapi masyarakat Cebolek Kidul dan desa sekitarnya tetap saja membuang sampah di sungai Bango. Pembuatan peraturan desa untuk menertibkan masyarakat Cebolek Kidul dan sekitarnya dalam pembuangan sampah. Fokus peraturan desa nomor 02 tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan hidup yaitu menata kembali keberfungsian sungai dengan semestinya. Selain itu peraturan desa tersebut juga mengedepankan pembuangan sampah pada tempatnya. Apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, maka pemerintah akan memberikan denda berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 10. 000.000.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Cebolek Kidul Margoyoso dengan judul “Mitigasi Bencana Banjir Melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Sungai Bango di Desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati)”. Sebagai tugas akhir di bangku perkuliahan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana mitigasi bencana banjir melalui peraturan desa nomor 02 tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan hidup di Desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mitigasi Bencana Banjir Melalui peraturan desa nomor 02 tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan hidup di desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam ilmu kesejahteraan sosial. Kontribusi yang dimaksudkan adalah diperolehnya gambaran yang jelas tentang dampak peraturan desa nomor 02 tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan hidup terhadap mitigasi bencana banjir di desa Cebolek Kidul.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Sebagai tambahan Khazanah ilmiah bagi ilmu kesejahteraan sosial tentang mitigasi bencana banjir dalam menangani permasalahan sosial berupa banjir.
- 2) Bahan evaluasi dan bahan pemikiran bagi Desa yang mempunyai persoalan terhadap pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya mengurangi bencana seperti banjir.
- 3) Untuk memenuhi tugas Strata Satu Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk mendukung penelaahan penelitian yang lebih komperhensif, peneliti berusaha melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan topik yang ingin diteliti serta menerapkan titik perbandingan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Karya-karya yang relevan dengan penelitian ini adalah:

*Pertama*, sebuah skripsi yang berjudul “Kajian Kawasan Berpotensi Banjir dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”, yang ditulis oleh Amirul Mu’minin Sambas, mahasiswa Teknik perencanaan wilayah dan kota fakultas sains dan teknologi UIN Alauddin Makassar 2017.<sup>4</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang banjir yang sering melanda Kabupaten Bone khususnya kecamatan Dua Boccoe dalam kurun 20 tahun terakhir, kecamatan ini sudah identik dengan bencana banjir yang disebabkan curah hujan yang sangat tinggi sehingga DAS Walanae meluap. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif atau penelitian terapan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Overlay. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis Amirul Mu’minin Sambas yaitu metode yang digunakan dalam melakukan mitigasi bencana banjir, dan lokasi yang diduganakan yaitu antara sungai Walane kecamatan Dua Boccoe dengan sungai Bango yang ada di desa Cebolek.

*Kedua*, sebuah jurnal yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang

---

<sup>4</sup> Amirul Mu’minin Sambas, *Kajian Kawasan Berpotensi Banjir dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*, skripsi (Makassar: Teknik perencanaan wilayah dan kota fakultas sains dan teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017).

Kabupaten Purbalingga” yang di tulis oleh Nike Awaliyah, Esti Sarjanti, Suwarno.<sup>5</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang pengetahuan masyarakat Desa Panolih kecamatan Kaligodang, Kabupaten Purbalingga dalam mitigasi bencana banjir. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dan menggunakan analisis data dengan deskriptif kualitatif menggunakan table frekuensi, persentase, dan pengharkatan. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Nike Awaliyah, Esti Sarjanti, Suwarno yaitu metode dalam mitigasi banjir dengan penerapan pengetahuan masyarakat di desa Penolih, lokasi yang berbeda dalam penelitian dan subjek yang digali informasinya berbeda.

*Ketiga*, Sebuah jurnal yang berjudul “Upaya Mitigasi Banjir di Sub DAS Samin Melalui Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana”, yang ditulis oleh Wiwin Budiarti, Evi Grivatiani, dan Mujiyo.<sup>6</sup> Jurnal ini berisi tentang pemetaan potensi tingkat kerawanan banjir dan analisis upaya mitigasi bencana banjir melalui program pengembangan masyarakat tangguh bencana sebagai bentuk partisipasi masyarakat di Sub DAS Samin. Metode yang digunakan yaitu teknologi system informasi geografis (SIG) dengan pendekatan map-overlay dan scoring beberapa peta parameter banjir (kemiringan lereng, jenis tanah, kepadatan drainase, curah hujan, dan penggunaan lahan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode analisis spasial dan wawancara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Budiarti, Evi Grivatiani,

---

<sup>5</sup> Nike Awaliyah, Esti Sarjanti, Suwarno, *Pengetahuan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*, Jurnal (Geoedukasi Vol. 3 No. 2, Oktober 2014).

<sup>6</sup> Wiwin Budiarti, Evi Grivatiani, dan Mujiyo, *Upaya Mitigasi Banjir di Sub DAS Samin Melalui Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana*, Jurnal (Teknologi Lingkungan Vol. 18 No.2, Juli 2017).



dan Mujiyo adalah metode yang digunakan dalam mitigasi bencana banjir antara menggunakan metode pengembangan masyarakat tangguh bencana dengan metode menggunakan peraturan desa, adapun lokasinya yaitu antara sungai Samin dengan sungai Bango.

*Keempat*, sebuah jurnal yang berjudul “Pemilihan Sistem Drainase Berkelanjutan Dalam Rangka Mitigasi Bencana di Kota Bandung”, jurnal ini ditulis oleh Dicky Nurhikmah, Nursetiawan, Emma Akmalah.<sup>7</sup> Jurnal ini berisi tentang kota Bandung yang masih menerapkan sistem drainase konvensional, sehingga potensi banjir menjadi tinggi karena dimensi saluran drainase yang kecil. Mengacu pada metode sistem drainase yang berkelanjutan yang telah diterapkan di negara-negara maju. Penelitian ini menggunakan beberapa metode yang cocok bagi kondisi kota Bandung saat ini, metode tersebut adalah rain garden, infiltration strips, water roofs, rainwater tanks, cristerm, swales, kolam detensi, infiltration trenches, eco-cooridor dan kolam retensi. Metode-metode tersebut dipilih berdasarkan berbagai aspek seperti fungsi, kriteria teknis, kemudahan pembuatan dan kemudahan pemeliharaan. Perbedaan penelitian ini adalah metode penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem drainase yang berkelanjutan dengan metode pembuatan peraturan desa, lokasi yang digunakan antara kota Bandung dengan Desa Cebolek dan subjek penelitian yang dilakukan berbeda dalam pencarian informasi.

---

<sup>7</sup> Dicky Nurhikmah, Nursetiawan, Emma Akmalah, *Pemilihan Sistem Drainase Berkelanjutan Dalam Rangka Mitigasi Bencana di Kota Bandung*, Jurnal (Teknik Sipil Itenas Vol. 2 No. 3, September 2016).

## **E. Landasan Teori**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa fokus pembahasan dan analisis penelitian ini adalah mengenai mitigasi bencana banjir melalui peraturan desa nomor 02 tahun 2015 pelestarian lingkungan hidup di desa Cebolek Kidul, maka landasan teori yang di anggap sesuai untuk di jadikan sebagai kerangka teori yaitu:

### **1. Mitigasi Bencana Banjir**

#### **a. Pengertian Mitigasi Bencana Banjir**

##### **1) Pengertian Mitigasi Bencana**

Mitigasi bencana merupakan serangkaian tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh dari suatu bahaya atau bencana sebelum bahaya atau bencana itu terjadi untuk perlindungan yang mungkin diawali, dari yang fisik, seperti membangun bangunan yang kuat, sampai dengan yang prosedural seperti teknik dalam penggunaan lahan yang akan digunakan.<sup>8</sup>

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melukan tindakan mitigasi bencana yaitu melakukan kajian resiko bencana terhadap daerah tersebut. dalam menghitung resiko bencana suatu daerah, harus mengetahui tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah berdasarkan karakteristik kondisi fisik dan wilayah tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> A. W. Coburn, R. J. S. Spence, A. Pomonis, *Mitigasi Bencana (Program Pelatihan Managemen Bencana)*, ( United Kingdom: The Oast House, 1994), hlm 11.

<sup>9</sup> Ari Sandhyavitri, dkk, *Mitigasi Bencana Banjir.....*,hlm 11.

## 2) Pengertian banjir

Banjir merupakan debit aliran air sungai yang lebih besar dari pada biasanya/normal akibat hujan yang turun di hulu atau pada suatu tempat tertentu dengan intensitas yang terus menerus, sehingga alur sungai tidak dapat menampung air sungai yang ada yang mengakibatkan air melimpah keluar dari sungai dan menggenangi daerah sekitarnya.<sup>10</sup> Menurut dinas pekerjaan umum, banjir merupakan keadaan sungai dimana aliran air sungai tidak tertampung oleh sungai, sehingga genangan terjadi di luar palung sungai dan menggenangi daerah pinggir sungai.<sup>11</sup>

Banjir dipengaruhi 3 elemen, yaitu faktor meteorologi, faktor karakteristik daerah aliran sungai dan faktor manusia. Faktor meteorologi dapat menimbulkan banjir karena intensitas curah hujan, distribusi curah hujan, lamanya hujan berlangsung. Sedangkan karakteristik daerah aliran sungai berpengaruh terhadap terjadinya banjir yaitu luas daerah aliran sungai, kemiringan lahan, ketinggian lahan, penggunaan lahan, dan tekstur lahan. Dan manusia yang berperan terhadap percepatan karakteristik daerah aliran sungai.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Paimin, Sukresno, Irfan Budi Pramono, *Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor*, (Balikpapan: Tropenbos International Indonesia Programme, 2009), hlm 2.

<sup>11</sup> Wikanti Asriningrum, wawan K. Harsanugraha, Indah Prasasti, *Bunga Rampai Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Mitigasi Bencana Banjir*, (Bogor: IPB Press, 2015), hlm 11.

<sup>12</sup> Ari Sandhyavitri, dkk, *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran.....*hlm 11.

## **b. Metode mitigasi bencana**

### **1) Mitigasi struktural**

Mitigasi struktural merupakan upaya dalam mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan menggunakan metode rekayasa teknis terhadap pembangunan sarana prasarana dan teknologi tahan gempa. Bangunan tahan gempa merupakan bangunan dengan struktur dengan sedemikian rupa sehingga bangunan mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan saat terjadinya bencana dengan menggunakan prosedur struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari banjir.<sup>13</sup>

Dalam mitigasi struktural ada beberapa strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengatasi bencana. Strategi yang digunakan yaitu dalam mengatasi bencana banjir. Adapun strategi yang digunakan sebagai berikut.

#### **a) Mempertahankan laju infiltrasi tetap tinggi**

Infiltrasi merupakan masuknya air di permukaan tanah ke dalam tanah. Infiltrasi memegang peranan dalam ikut menentukan terjadinya bencana banjir. Dengan konsekuensi tersebut perlu adanya pengembangan strategi yang berorientasi pada tindakan-tindakan untuk mempertahankan agar laju infiltrasi tetap tinggi di seluruh kawasan daerah aliran sungai, sehingga aliran dipermukaan relatif rendah. Banyaknya air yang dapat diinfiltrasikan dapat ditingkatkan dengan simpanan depresi yang

---

<sup>13</sup> Amirul Mu'minin Sambas, *Kajian Kawasan Berpotensi*,..... hlm 103.

ditimbulkan oleh pengolahan tanah, pembuatan galeng-galeng atau pengolahan menurut kontur dan mengurangi banyaknya evaporasi juga dapat memperbesar jumlah air yang meresap ke dalam tanah.<sup>14</sup>

### **b) Pembangunan Tangkapan Air**

Banjir yang terjadi di daerah aliran sungai pada daerah hutan dan rawa tidak akan menimbulkan dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat. Namun apabila bencana banjir terjadi di daerah pemukiman warga perlu adanya antisipasi melalui berbagai upaya seperti upaya teknis berupa pembangunan tangkapan air semisal pembuatan tanggul, pembuatan waduk agar tidak menimbulkan dampak sosial dan kerugian ekonomi penduduk.<sup>15</sup>

### **c) Melakukan penghijauan**

Penghijauan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah banyaknya debit air serta resapan air hujan melalui penanaman pohon disekitaran aliran sungai. Kurangnya pohon di daerah sekitaran aliran sungai akan berakibat fatal karena banyak debit air yang mengalir tanpa terkendali yang mengakibatkan banjir.

Perlu adanya ketegasan pemerintah dan pengawasan agar melakukan tindakan tentang pemeliharaan lingkungan yang ada di sekitar daerah aliran sungai.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ari Sandhyavitri, dkk, *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran.....*, hlm 69.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 93.

<sup>16</sup> Nasiruddin, Muhammadiyah, Muhammad Yusuf Badjido, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2, Oktober, 2015), hlm 168.

#### **d) Pengendalian banjir**

Pengendalian banjir merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan aliran permukaan dalam sungai maupun dalam badan air yang lainnya agar tidak meluap menggenangi daerah sungai. Pengendalian banjir merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam pengendalian banjir ada beberapa konstruksi ataupun bangunan pada sistem pengendalian banjir antara lain sebagai berikut.

- 1) Tanggul
- 2) Pintu air
- 3) Saluran drainase<sup>17</sup>

#### **2) Mitigasi non struktural**

Mitigasi non struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya mitigasi struktural bisa dalam ruang lingkup pembuatan kebijakan seperti pembuatan peraturan. Kebijakan non struktural meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi selain itu kebijakan non struktural lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari resiko yang tidak perlu dan merusak. Kebijakan yang bersifat struktural maupun non struktural harus saling melengkapi dan mendukung dalam pemanfaatan teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana yang terjadi dan harus diimbangi dengan

---

<sup>17</sup>Ari Sandhyavitri, dkk, *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran.....* , hlm 219.

penciptaan dan penegakan perangkat peraturan yang memadai.<sup>18</sup>

Mitigasi bencana non struktural memiliki beberapa strategi dalam mengurangi bencana banjir. Strategi yang dapat digunakan diantaranya sebagai berikut.

**a) Pemetaan**

Melakukan pemetaan di daerah yang rawan bencana berguna untuk pengambilan keputusan dalam mengantisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian sampai saat ini dalam penggunaan peta rawan bencana masih belum optimal. Penyebab masih belum optimalnya penggunaan peta rawan bencana yaitu:

- 1) Belum seluruh wilayah di Indonesiakan telah dipetakan
- 2) Peta yang dihasilkan belum disosialisasikan dengan baik
- 3) Peta bencana belum terintegrasi
- 4) Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda yang menyebabkan kesulitan dalam proses integrasinya.<sup>19</sup>

**b) Sosialisasi dan Penyuluhan**

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang berkaitan dengan segala aspek kebencanaan kepada semua masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 104-105.

<sup>19</sup> Peraturan menteri dalam negeri nomor 33, Pedoman Umum Mitigasi Bencana, 2006, hlm 12.

tujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana jika sewaktu-waktu bencana terjadi. hal terpenting yang harus diketahui pemerintah dan juga masyarakat ialah sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat lainnya dalam menjaga lingkungan sekitar agar dapat mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.<sup>20</sup>

#### **c) Pembentukan tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (sibat)**

Tim sibat diambil dari masyarakat yang menyatakan diri untuk menjadi rewalan kepada desa/kelurahan. Tim sibat ini akan dididik dan dilatih dalam upaya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Tim sibat merupakan milik masyarakat, berasal dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Perlu adanya tim sibat ini agar lebih efektif bila upaya kesiapsiagaan dan tanggap bencana dilakukan oleh masyarakat tersebut yang terbentuk dalam suatu wadah tertentu dan juga untuk menjangkau kepada masyarakat lainnya karena merekalah yang ikut menderita karena dampak bencana. Selain itu tim sibat harus menyelenggarakan pelatihan, penyadaran lingkungan, dan pemberdayaan kapasitas masyarakat dalam bidang kesiapsiagaan bencana dan langkah-langkah tanggap darurat bencana.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>21</sup> Arifin Muhammad Hadi, Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Strategi dan Pendekatan, (Jakarta: PMI Pusat:2007), hlm 39.



#### **d) Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk pengembangan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan tanggap darurat dengan mengandalkan pendekatan partisipatif dan prinsip gotong-royong dari masyarakat. Pendidikan dan pelatihan harus dilakukan di setiap elemen masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan. Fokus dari pendidikan dan pelatihan yaitu pengembangan kapasitas masyarakat di desa/kelurahan yang terkait dengan penanganan bencana, khususnya upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana, pencegahan, dan mitigasi.<sup>22</sup>

#### **c. Langkah yang dilakukan saat bencana banjir**

##### **1) Prabencana banjir**

- a) Mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti Siaga 1 sampai dengan Siaga 4.
- b) Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal.
- c) Mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah dari banjir.
- d) Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air saat bencana banjir.
- e) Melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami jalur evakuasi dan mengetahui daerah yang lebih tinggi.
- f) Membicarakan kepada anggota keluarga mengenai ancaman banjir.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 45.

- g) Mengetahui bantuan yang dibutuhkan saat keluarga terkena bencana banjir.
- h) Membuat persiapan untuk kebutuhan saat terjadinya bencana banjir, misalkan penyediaan makanan dan minuman.
- i) Perhatikan instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir.<sup>23</sup>

## **2) Saat bencana banjir**

- a) Pada saat terjadi banjir, harus sesegera mungkin mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.
- b) Matikan aliran listrik rumah atau hubungi PLN untuk memadamkan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana banjir.
- c) Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan banjir masih memungkinkan untuk diseberangi.
- d) Hindari berjalan didekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
- e) Jika air terus meningkat segera hubungi instansi terkait dengan penanggulangan bencana.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*, (Jakarta: BNPB, 2017), hlm 39-41.

<sup>24</sup> PNPM Mandiri Perkotaan, *Modul Khusus Komunitas Penanggulangan Bencana*, (Departemen Pekerjaan Umum, 2013), hlm 19.

### **3) Pasca bencana banjir**

- a) Hindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum.
- b) Waspada dengan instalasi listrik.
- c) Hindari air yang bergerak dan area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos atau ambles.
- d) Kembali ke rumah sesuai dengan instruksi dari pemerintah yang berwenang.
- e) Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat.
- f) Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta dimana mendapatkan bantuan pakaian, makanan dan lain-lain.<sup>25</sup>

## **2. Peraturan Desa**

### **a. Pengertian Peraturan Desa**

Desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan masyarakat berupa hak asal usul atau hak tradisional yang di akui oleh sistem pemerintahan Republik Indonesia.<sup>26</sup> Desa merupakan kesatuan wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan masyarakat beserta tradisi dan adat istiadat yang menggerakkan kehidupan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku Tanggap.....*, hlm 44-45.

<sup>26</sup> M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Desa, 2015), hlm 11.

<sup>27</sup> Naeni Amanullah, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Desa, 2015), hlm 10.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa, peraturan desa adalah peraturan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).<sup>28</sup> Sedangkan menurut PP. No. 72/2005 pasal 1, peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai penyeimbang antara kepala desa dengan BPD.<sup>29</sup>

Peraturan desa berlaku di wilayah desa tertentu dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangkaian penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.<sup>30</sup>

Berdasarkan pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:<sup>31</sup>

- 1) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
- 2) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa,

---

<sup>28</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 94.

<sup>29</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggara Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 56.

<sup>30</sup> Feisha Paramitha Gara, *Efektifitas Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Wori*, Jurnal (Fakultas Hukum Sam Ratulangi Vol. 1 No. 4, Feb 2015), hlm 6.

<sup>31</sup> Nike K. Rumokoy, *Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal (Fakultas Hukum Sam Ratulangi Vol. 21 No. 3, Mei-Juni 2013), hlm 5.

- 3) Urusan perbantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

#### **b. Kedudukan Peraturan Desa**

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:<sup>32</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
- 3) Undang-Undang,
- 4) Peraturan Pemerintah,
- 5) Keputusan Presiden,
- 6) Peraturan Daerah

Kedudukan peraturan desa dalam hukum perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan kedudukan pembentuknya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, hirarki peraturan desa di bawah satu level dengan peraturan Kabupaten/Kota. Berbeda halnya jika dilihat dari sudut pandang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang terkesan menyamakan kedudukan peraturan desa dengan peraturan daerah secara hirarki. Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2004 dalam peraturan daerah pada ayat (1) huruf e meliputi:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*.....hlm 95.

<sup>33</sup> Ateng Syafruddin, Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm 75-76.

- 1) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Gubernur,
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- 3) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau lainnya.

#### **c. Fungsi Peraturan Desa**

Fungsi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan mengenai kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Tentang hak asal usul desa sendiri merupakan hak dan kewenangan desa secara historis, seperti hak atas tanah, hak atas kebun desa, dan lain-lain,
- 2) Melaksanakan pengaturan tentang kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai urusan desa,
- 3) Melaksanakan pengaturan tentang tata cara teknis penyelenggaraan tugas pembantuan.<sup>34</sup>

#### **d. Pembentukan Peraturan Desa**

##### **1) Proses pembentukan peraturan desa**

Dalam proses pembuatan sebuah desa masih ada persoalan terkait konseptual perdes yang masih menyimpan masalah, selain juga dalam implementasi perdes yang secara

---

<sup>34</sup> *Ibid*....., hlm 77.

khusus terkait perencanaan peraturan desa, perencanaan hukum, penerapan hukum. Proses pembuatan peraturan desa dapat menggunakan metode ROCCIPi yaitu:

- a) *Rule* (peraturan), yaitu adanya kehendak dalam perencanaan peraturan desa secara partisipatif. Kepatuhan atau tidaknya seseorang terhadap peraturan mungkin terjadi disebabkan banyak norma peraturan yang tumpang tindih, tidak jelas dan multi tafsir, bertentangan, tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak partisipatif, memberikan wewenang yang berlebihan kepada pelaksana peraturan.
- b) *Opportunity* (kesempatan), yaitu memberikan kesempatan kepada para pihak yang akan diikat oleh peraturan desa sehingga hak dan kewajibannya dapat terakomodasi dalam peraturan desa. Peraturan secara tegas melarang perilaku tertentu, tetapi jika kesempatan itu terbuka untuk melanggarnya, maka banyak orang akan melakukan perilaku bermasalah.
- c) *Capacity* (kemampuan), yakni kemampuan yang dimiliki oleh penegak atau pelaksana peraturan desa dapat melaksanakannya atau tidak. Dengan kata lain, peraturan tidak dapat memerintahkan seseorang dalam melakukan sesuatu yang dirasa tidak mampu. Seharusnya peraturan dibuat dengan mengetahui kondisi-kondisi masyarakat yang menjadi subjek peraturan.

- d) *Communication* (komunikasi), yaitu pemerintah harus bisa berkomunikasi dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang telah dibuat sehingga dapat dipahami dan di taati oleh masyarakat.
- e) *Interest* (kepentingan), yakni kepentingan masyarakat dalam peraturan desa harus diberikan ketentuan yang adil dan seimbang berdasarkan arah politik hukum yang tertuang dalam peraturan desa yang bersangkutan. Kepentingan ini bisa terdiri dari kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya, dan terutama kepentingan lingkungan.
- f) *Process* (proses), yaitu tercakup dalam mekanisme pembentukan peraturan desa antara lain, investigasi dan penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dilakukan pengawasan.
- g) *Ideology*, yakni ideologi masyarakat setempat harus dapat diadaptasikan dan merespon kultur budayanya ataupun pola pikir masyarakat setempat yang nantinya diatur dalam peraturan desa.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 78-80.



## **2) Mekanisme pembuatan peraturan desa**

Dalam pembuatan peraturan desa, terdapat mekanisme yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a) Rancangan peraturan desa disusun oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa
- b) Naskah rancangan peraturan desa disampaikan kepada anggota badan perwakilan desa dalam kurun waktu 3 kali 24 jam untuk menetapkan peraturan desa
- c) Dalam penyusunan rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan/atau badan perwakilan desa dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan di desa atau pihak yang terkait guna memberikan masukan terkait dengan materi peraturan desa.
- d) Dalam rangka menetapkan peraturan desa, badan perwakilan desa mengadakan rapat dengan sekurang-kurangnya dari 2/3 anggota.
- e) Apabila rapat yang dilakukan badan perwakilan desa tidak sah, kepala desa dan pimpinan badan perwakilan desa menentukan waktu untuk rapat berikutnya.
- f) Rapat badan perwakilan desa dalam penetapan peraturan desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan desa dan pihak terkait.
- g) Pengambilan keputusan dalam penetapan peraturan desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
- h) Apabila tidak mendapatkan kesepakatan dalam musyawarah dapat diambil voting berdasarkan suara terbanyak.

- i) Persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa dituangkan dalam berita acara rapat badan perwakilan desa.
- j) Peraturan desa yang sudah disetujui badan perwakilan desa ditetapkan dan ditandatangani kepala desa dan badan perwakilan desa.
- k) Peraturan desa yang telah ditetapkan tidak lagi memerlukan pengesahan bupati tetapi wajib dilaporkan kepada bupati.<sup>36</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam meneliti Mitigasi Bencana Banjir Melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Kelestarian Lingkungan hidup adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mencari dan memahami suatu gejala utama melalui pengajuan pertanyaan kepada *partisipan*, dengan menggunakan pertanyaan yang umum dan luas, dari pertanyaan-pertanyaan menghasilkan data, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih fleksibel sebab penelitian dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*....., hlm 98-99.

<sup>37</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm 7.

## **2. Subjek Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka diperlukan narasumber yang sebagai berikut:

- a. Agung Kuswoyo sebagai kepala desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati.
- b. Jajaran pemerintahan desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati.
- c. Adapun sebagai informan tambahan yaitu warga masyarakat sekitar yang menjadi korban dari bencana banjir yang terjadi di sungai Bango desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati

## **3. Objek Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka diperlukan observasi di kawasan sungai Bango yang terkena dampak seperti sekolah, toko atau warung, rumah penduduk.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Observasi merupakan suatu perilaku yang tampak dapat dilihat oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur dari perilaku masyarakat. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan yang di amati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan beserta perilaku aktivitas yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan persepektif individu yang terlibat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Haris. Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 132.

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipatif. Peneliti tidak terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari hanya sebagai pengamat independen. Dalam observasi ini peneliti memperoleh data yang melatar belakangi dipilihnya desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati ini sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan sebuah informasi dari orang lain dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan wawancara.<sup>39</sup>

Wawancara mengacu pada pertukaran informasi secara personal antara pewawancara dengan orang yang ingin diwawancarai dalam menempatkan responden yang nyaman, berminat dan mampu menyimak responden secara aktif, dan menjamin responden bahwa mereka akan didukung secara keseluruhannya.<sup>40</sup>

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman wawancara.<sup>41</sup> Metode ini digunakan agar peneliti mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti di desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati mengenai mitigasi bencana banjir melalui peraturan desa nomor 02 tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan hidup.

---

<sup>39</sup> Deddy. Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 180.

<sup>40</sup> Janet. M. Ruane, *Dasar-dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm 222.

<sup>41</sup> Haris. Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups .....*hlm 69.

### c. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik diatas, dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan suatu cara untuk mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada yang tersedia dalam catatan dokumen.<sup>42</sup>

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dibanding dengan metode lain, metode ini lebih mudah, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap.<sup>43</sup>

Peneliti dalam menggunakan metode dokumentasi ini diharapkan bisa mendapatkan data untuk mendapatkan data berupa letak geografis, struktur organisasi, fasilitas-fasilitas yang terdapat di desa Cebilek Kidul Margoyoso Pati.

---

<sup>42</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.158.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum dan sesudah peneliti di lapangan.<sup>44</sup> Oleh sebab itu, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis data seperti pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk fokus dalam penelitian. Namun fokus dalam penelitian ini masih bersifat sementara karena pada penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses penelitian di lapangan bersamaan pengumpulan data. Selama proses di lapangan peneliti akan melakukan pengamatan langsung dan melakukan wawancara kepada sumber terkait.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai kesimpulan. Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian baik itu secara teoritis maupun praktis, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum dari desa Cebilek Kidul, Margoyoso, Pati yang meliputi letak geografis, sejarah desa, kondisi geografis, struktur organisasi, sarana dan prasarana.

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 336.

Bab III, merupakan bagian pembahasan penelitian dan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian yang telah dilakukan. Yaitu membahas mengenai dampak peraturan desa nomor 02 tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan hidup terhadap mitigasi bencana banjir yang terjadi di desa Cebolek Kidul, Margoyoso, Pati.

Bab IV, berisi penutup dari pembahasan penelitian, yang didalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan kata penutup.

Adapun bagian akhir dari pembahasan penelitian ini adalah daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti serta bagian lampiran yang berisi peraturan desa, surat-surat izin penelitian, dan riwayat hidup yang bertujuan untuk melengkapi atau sebagai pelengkap dalam penyusunan data-data yang peneliti kumpulkan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memperhatikan pemaparan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian skripsi yang dilakukan di Desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati yaitu sebagai berikut:

Peraturan desa sudah ditetapkan pada tahun 2015, pemerintah desa Cebolek Kidul dalam memperkenalkan peraturan desa ke pada masyarakat secara menyeluruh melalui sosialisasi-sosialisasi ke berbagai aspek kegiatan masyarakat. Dalam ruang lingkup desa, pemerintah melakukan sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan masyarakat seperti PKK, kumpul RT, dll. Dalam ruang lingkup luar desa, pemerintah melakukan sosialisasi di acara-acara umum seperti acara dangdutan, ataupun pengajian. Selain itu pemerintah juga memasang papan pengumuman. Setelah melakukan sosialisasi, pemerintah melakukan pengawasan peraturan desa dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila ada yang melanggar. Dampak dari sosialisasi dari pemerintah, masyarakat banyak yang mengetahui dengan adanya peraturan desa. Setelah itu, masyarakat Cebolek Kidul juga ikut andil dalam penangkapan orang yang membuang sampah di sungai Bango.

Dalam menciptakan sungai Bango yang bersih dan juga sebagai jalan untuk mengawali setelah peraturan desa diterapkan, pemerintah desa melakukan mitigasi bencana struktural dan mitigasi bencana non struktural. Mitigasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah desa Cebolek Kidul. langkah awal yang dilakukan yaitu membersihkan sungai Bango dari semua sampah-sampah yang menumpuk yang bertujuan untuk memperlanjar



jalannya air. Setelah itu pemerintah membangun tanggul untuk mempercepat jalur air agar tidak ada yang terhenti karena tanggul yang tidak merata. Pemerintah juga membuat pagar pembatas yang berada di perbatasan sungai Bango dengan sungai desa Kajen untuk menghentikan sampah dari hulu sungai agar tidak lagi menumpuk di sungai Bango. Selain itu pemerintah juga memperbaiki selokan-selokan warga untuk mengalirkan air banjir ke sungai yang lebih banyak daya penampung air. Setelah dilakukan mitigasi di lingkup sungai Bango, banjir yang terjadi tetap ada namun durasi menyurutnya air lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Untuk menunjang adanya peraturan desa, pemerintah desa Cebolek Kidul akan mendirikan bank sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup. Sejauh ini masyarakat sudah ada pelatihan terkait bank sampah dari bank sampah desa Kajen yang sudah berjalan.

Dalam mitigasi non struktural, pemerintah desa melakukan tindakan tegas apabila ada masyarakat yang melanggar akan dikenai sanksi berupa denda. Denda yang diberikan oleh pelanggar berupa denda uang sebesar Rp. 1.000.000. Selama 3 tahun peraturan desa berjalan, hanya 3 pelaku yang tertangkap melanggar dan itu terjadi di tahun 2016. Dapat dikatakan masyarakat sudah jera untuk membuang sampah di sungai Bango. Untuk permasalahan limbah pabrik yang membuang limbah memberikan kompensasi kepada desa-desa yang terkena imbasnya salah satunya desa Cebolek Kidul. Desa Cebolek Kidul hanya menerima kompensasi uang sebesar Rp. 4.000.000 yang hanya dapat digunakan untuk membayar tukang pembersih sungai. Selain itu, Keterlibatan pemerintah juga kurang dalam penanganan limbah pabrik. Permasalahan limbah menjadi keresahan tersendiri dari desa-desa yang terkena dampak limbah pabrik tersebut.

## **B. Saran-saran**

Setelah mengamati dan menganalisa data yang penulis peroleh dan dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Harus ditinjau lagi terkait dengan pemasangan pagar di perbatasan sungai Bango dengan sungai desa Kajen. Kalau pagar untuk menghentikan sampah yang berasal dari hulu nantinya akan menumpuk sampah di perbatasan yang mengakibatkan arus air dari hulu akan ikut tersumbat dan tergenang di perbatasan sehingga sungai Bango akan mendapat air yang sedikit yang menyebabkan bau dari limbah akan menyengat karena tidak ada air yang mengalir dengan baik.
2. Harus adanya program-program dari peraturan desa secara rinci dengan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar peraturan desa yang sudah diterapkan akan ada perbaikan-perbaikan dan evaluasi untuk memperbaiki desa Cebilek Kidul. Program-program ini yang nantinya akan mengevaluasi isi dari peraturan desa apakah masih berlaku atau harus diperbaiki lagi.
3. Harus adanya kesinambungan antara pemerintah desa Cebilek Kidul dengan pemerintah desa lain yang menjadi hulu dan hilirnya sungai Bango dalam mengatasi permasalahan mengenai limbah agar dalam penanganannya selaras. Selain itu, perlu diadakan pengecekan kesehatan masyarakat yang berada di area sungai Bango untuk

mengetahui tingkat kesehatan dan perlu juga di lakukan pengecekan air yang digunakan oleh warga sekitar sungai Bango untuk mengetahui layak untuk konsumsi atau tidak. Dan pemerintah diatas pemerintahan desa harus ikut terlibat karena limbah tersebut berdampak pada beberapa desa.

### **C. Kata Penutup**

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mitigasi Bencana Banjir Melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Sungai Bango di Desa Cebolek Kidul Margoyoso Pati)” ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mengupayakan yang terbaik. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tidak lain karena kemampuan yang dimiliki penulis sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Atas saran dan kritik yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial selanjutnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini mampu diselesaikan. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan dan berserah diri, semoga Allah memberikan ridho-Nya. Amiin.

## DAFTAR PUSTAKA

A. W. Coburn, dkk. *Mitigasi Bencana Program Pelatihan Managemen Bencana*, United Kingdom: The Oast House. 1994.

Amanullah, Naeni. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Desa. 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta. 2010.

Asriningrum, Wikanti dkk. *Bunga Rampai Pemanfaatan Data Pengindraan Jauh untuk Mitigasi Bencana Banjir*. Bogor: IPB Press. 2015.

Ateng Syafruddin dan Suprin Na'a. *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: P.T Alumni. 2010.

Awaliyah, Nike, dkk. *Pengetahuan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*. Jurnal Geoedukasi Vol. 3 No. 2, Oktober 2014.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta: BNPB. 2017.

Basrowi dan Suwand. *Memahami Peneliian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Budiarti, Wiwin, dkk. *Upaya Mitigasi Banjir di Sub DAS Samin Melalui Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana*. Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 18 No.2. Juli 2017.

HAW. Widjaja. *Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.

<http://bnpb.cloud/dibi/tabel1a>, diakses pada tanggal 27 April 2018

J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. 2010.

K. Rumokoy, Nike. *Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi Vol. 21 No. 3, Mei-Juni. 2013.

M. Ruane, Janet. *Dasar-dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2013.

M. Silahuddin. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Desa. 2015.

Muhammad Hadi, Arifin. *Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Strategi dan Pendekatan*. Jakarta: PMI Pusat. 2007.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.

Moch. Solekhan. *Penyelenggara Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press. 2014.

Mu'minin Sambas, Amirul. *Kajian Kawasan Berpotensi Banjir dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*. Skripsi. Makassar: Teknik perencanaan wilayah dan kota fakultas sains dan teknologi UIN Alauddin Makassar. 2017.

Nasyiruddin, dkk. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2, Oktober. 2015.

Nurhikmah, Dicky, dkk. *Pemilihan Sistem Drainase Berkelanjutan Dalam Rangka Mitigasi Bencana di Kota Bandung*. Jurnal Teknik Sipil Itenas Vol. 2 No. 3, September. 2016.

Paimin, dkk. *Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor*. Balikpapan: Tropenbos International Indonesia Programme. 2009.

Paramitha Gara, Feisha. *Efektifitas Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Wori*. Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi Vol. 1 No. 4, Feb. 2015.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 33. *Pedoman Umum Mitigasi Bencana*, 2006.

PNPM Mandiri Perkotaan. *Modul Khusus Komunitas Penanggulangan Bencana*. Departemen Pekerjaan Umum. 2013.

Sandhyavitri, Ari, dkk. *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran*. Riau: UR Press Pekanbaru. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 ayat 7.

